



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2016

Nomor : 821.22/12205/DUKCAPIL
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Pengisian Jabatan
Pejabat Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas Pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati dan Walikota
di
Seluruh Indonesia

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gubernur, Bupati/Walikota segera melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah;
2. Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang struktur organisasinya dibentuk dengan merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9934/DUKCAPIL Tanggal 21 September 2016, maka pengisian jabatan strukturalnya dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Untuk pejabat yang nama jabatan, tugas dan fungsi masih sama atau sesuai dengan nama jabatan baru, maka dilakukan pengangkatan kembali/penguksuhan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. Untuk pejabat yang nama jabatan mengalami perubahan tetapi tugas pokok dan fungsi masih sama dengan nama jabatan baru, maka dilakukan pengangkatan kembali/penguksuhan dalam jabatan baru oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. Untuk Pejabat yang nama jabatannya baru (sebelumnya tidak ada dalam struktur organisasi), maka untuk pengisian pejabat tersebut wajib diusulkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota 1 (satu) nama pejabat kepada Menteri Dalam Negeri guna ditetapkan.
3. Gubernur dan Bupati/Walikota segera menyerahkan nama-nama pejabat kepada Menteri Dalam Negeri yaitu:
 - a. pejabat definitif yang akan diangkat kembali/dikukuhkan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan b;
 - b. pejabat baru yang diusulkan untuk menduduki jabatan baru sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c.
4. Menteri Dalam Negeri hanya akan mengangkat kembali/mengukuhkan pejabat dan mengangkat pejabat baru yang nama jabatannya sesuai dengan nomenklatur struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9934/DUKCAPIL Tanggal 21 September 2016 Hal Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Pengangkatan kembali/pengukuhan jabatan dan pengisian jabatan baru sebagaimana dimaksud angka 2 untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016, kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan pejabat oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
6. Mekanisme pengangkatan kembali/pengukuhan pejabat dan pengangkatan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam surat ini, hanya berlaku sekali, dan selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui mekanisme reguler berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH.
NIP. 19690824.199903.1.001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri PAN dan RB;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.